



PUTUSAN
Nomor 0129/Pdt.G/2013/PA.Sgt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan **MENGURUS RUMAH TANGGA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan **BURUH HARIAN**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama Sungailiat;

Dalam mengadili perkara tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 0129/Pdt.G/2013/PA.Sgt. tanggal 18 Februari 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara tersebut;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat di persidangan;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Februari 2013, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan Nomor 0129/Pdt.G/2013/PA.Sgt. tanggal 14 Februari 2013 yang telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

Hal 1 dari 11 hal. Put. No. 0129/Pdt.G/2013/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Minggu tanggal 05 Oktober 2008 di Kabupaten Bangka, dengan wali nikah Bapak Muhammad, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 523/03/X/2008 tanggal 06 Oktober 2008, sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**(laki-laki) yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagai mana layak pasangan suami istri selama 4,5 tahun. akan tetapi sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - a. Tergugat ringan tangan dan sering memukul;
 - b. Tergugat mengancam dengan benda tajam;
6. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 2 Desember 2012 pukul 09.00 WIB yang disebabkan karena tidak dituruti emosi tinggi, ringan tangan dan dari mulai sekarang saya tidak mau lagi dengan dia sampai dengan seterusnya;
7. Bahwa, setelah pertengkaran terakhir tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 2 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin;
8. Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berubah. Oleh karena itu Penggugat merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

- 10 Bahwa, apabila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh sebab itu sidang dapat dilangsungkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil lalu dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 3 dari 11 hal. Put. No. 0129/Pdt.G/2013/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 523/03/X/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat tanggal 06 Oktober 2008, fotokopi ini telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah dilunasi bea materainya (bukti P.1).

Menimbang, bahwa di samping itu Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan masing-masing bernama:

- 1 **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, dan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, saksi adalah orang tua kandung Penggugat;

Bahwa, setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di **KABUPATEN BANGKA** sampai dengan berpisah;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat;

Bahwa, setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama telah hidup rukun dan harmonis sebagai mana layak pasangan suami istri selama tiga setengah tahun, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa, setahu saksi, yang menyebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat ringan tangan dan sering memukul tanpa sebab sampai-sampai telinga Penggugat tidak bisa mendengar selama 1 minggu; dan Tergugat sering mengancam Penggugat dengan menggunakan senjata tajam;

Bahwa, semenjak pertengkaran terakhir Desember 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, dimana Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di kediaman bersama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;

Bahwa, selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;

Bahwa, setahu saksi tidak pernah;

Bahwa, selama berpisah tidak ada usaha Tergugat menemui Penggugat untuk berusaha rukun kembali;

Bahwa, setahu saksi ada usaha kedua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, saksi selaku orang tua sering kali memberikan nasihat, namun tidak berhasil;

Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali, dan sulit rasanya untuk membina keluarga Sakinah, Mawaddah dan Warahmah;

- 2 **SAKSI II PENGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, dan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah tetangga;

Bahwa, saksi kenal dengan suami Penggugat bernama **TERGUGAT**;

Bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;

Bahwa, setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di **KABUPATEN BANGKA** sampai dengan berpisah;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat;

Bahwa, setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagai mana layak pasangan suami istri selama 4,5 tahun, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa, saksi pernah melihat lebih dari 5 kali Penggugat dan Tergugat bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setahu saksi, yang menyebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat ringan tangan dan sering memukul Tergugat dan hal tersebut hanya masalah sepele;

Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 4 bulan, dimana Penggugat pulang kerumah orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama;

Bahwa, yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat yang kasar;

Bahwa, setahu saksi tidak pernah Tergugat menemui Penggugat;

Bahwa, setahu saksi tidak pernah Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa, selama berpisah tidak ada usaha Tergugat menemui Penggugat untuk berusaha rukun kembali;

Bahwa, setahu saksi ada usaha kedua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, saksi pernah memberikan nasihat hanya kepada Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali, dan sulit rasanya untuk membina keluarga Sakinah, Mawaddah dan Warahmah;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut, Penggugat telah membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang intinya, Penggugat tetap pada gugatannya dan tetap ingin diceraikan dari Tergugat serta tidak ada bukti lain yang akan disampaikan selain dari bukti yang telah diajukannya sebagaimana tersebut di atas, dan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya dapat diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga Penggugat dinilai mempunyai *legal standing* untuk menggugat perceraian terhadap Tergugat di persidangan Pengadilan Agama Sungailiat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 523/03/X/2008 tanggal 06 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat selaku Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di kecamatan tersebut, bukti tertulis ini telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah dilunasi bea meterainya, dan bukti tertulis P.1 ini adalah merupakan bukti otentik (sah) tentang bukti adanya pernikahan seseorang, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sejak tanggal 06 Oktober 2008, sehingga oleh karenanya Penggugat mempunyai hubungan hukum dan *legal standing* untuk menggugat perceraian terhadap Tergugat di persidangan Pengadilan Agama Sungailiat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak dua kali dengan *relas* panggilan 0129/Pdt.G/2013/PA.Sglt. masing-masing tanggal 24 Februari 2013 dan tanggal 06 Maret 2013 dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidaklah disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat beralasan, mempunyai dasar dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal

Hal 7 dari 11 hal. Put. No. 0129/Pdt.G/2013/PA.Sglt



149 ayat (1) *Rechtreglement Buitengewesten* (RBg) maka gugatan Penggugat harus diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa kehidupan rumah tangganya telah hidup rukun dan harmonis sebagai mana layak pasangan suami istri selama 4,5 tahun, akan tetapi sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat ringan tangan dan sering memukul dan Tergugat mengancam dengan benda tajam, sehingga sekarang telah berpisah tempat tinggal yang berjalan selama lebih dari 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa walaupun perkara *a quo* pihak Tergugat tidak hadir, maka karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka Majelis Hakim tetap memerintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di persidangan ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi keluarga dan orang yang dekat dengannya di depan persidangan, dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing, dan saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu pembuktian, maka dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai fakta-fakta hukum bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat ringan tangan dan sering memukul dan Tergugat mengancam dengan benda tajam, dan telah berpisah tempat tinggal yang telah berjalan selama 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Tergugat dan Penggugat sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat sampai dengan persidangan pembacaan putusan telah berjalan selama lebih kurang 4 bulan adalah waktu yang lama dalam satu keluarga, akan tetapi dalam waktu tersebut ternyata antara Penggugat dan Tergugat tidak ada upaya untuk rukun kembali dalam rumah tangganya semula, sehingga dengan hal itu Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat benar-benar berada dalam perselisihan yang tajam (*syiqoqun baiid*) sehingga keduanya sulit untuk dapat bersatu lagi;



Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dalam ikatan perkawinan sebagaimana semula, maka Majelis Hakim berkeyakinan antara Penggugat dan Tergugat akan semakin lama dan berkepanjangan tidak saling mengurus antara satu dengan yang lain, hal ini tentunya akan semakin memberikan mudharat yang besar bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam satu keluarga apabila diteruskan akan banyak mudharatnya dibandingkan manfaatnya, maka menolak mudharat jauh lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya, sesuai dengan kaidah *fighiyah* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam perkara ini, yakni :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat.

Menimbang, bahwa selanjutnya juga Majelis Hakim perlu untuk mengetengahkan dalil syar'i yang termaktub dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam memutus perkara ini yakni:

Artinya: "Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga, maka telah terdapat alasan bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* diputus atas alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka perceraian Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak *bain sughra* sebagaimana diatur dalam Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat agar putusan ini dikirimkan kepada Kantor Urusan Agama tempat pernikahannya dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, maka karena gugatan tersebut beralasan hukum maka kepada Panitera Pengadilan Agama Sungailiat diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, Kantor Urusan Agama dan Kantor Urusan Agama untuk dicatat perceraian pada daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tercantum dalam amar putusan;

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini yang dijatuhkan di Sungailiat dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 Masehi bersamaan dengan tanggal 14 Jumadilawal 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs. NUSIRWAN, SH., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. HERMAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIYADI dan ZULFA YENTI, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh **ZAINAL ABIDIN, SH., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs. NUSIRWAN, SH., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. HERMAN SUPRIYADI

ZULFA YENTI, S.Ag., M.Ag.

PANITERA PENGGANTI

ZAINAL ABIDIN, SH., M.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 150.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) |